BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang diperoleh penulis selama melakukan kerja praktek di Bank BJB KCP Gedebage Bandung khususnya dibidang perkreditan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian kredit merupakan salah satu aktivitas perbankan yang sangat penting dan menguntungkan bagi bank, karena melalui pemberian kredit kepada para nasabah maka pihak bank akan memperoleh keuntungan dari bunga kredit yang dikenakan. Prosedur Pemberian Kredit di Bank BJB KCP Gedebage Sudah berjalan dengan baik.
2. Para pegawai yang bertugas dalam pemberian kredit mikro utama adalah bagian Pelayan nasabah menerima permohonan pengajuan kredit dari nasabah, Asisten Analisis bertugas melakukan survei ke lapangan, Analisis kredit bertugas memberikan gambaran tentang calon debitur yang layak atau tidak untuk menerima kredit, dan Administrasi Kredit bertugas melaksanakan keputusan kredit.
3. Kendala yang dihadapi dalam proses pemberian kredit mikro utama pada Bank BJB KCP Gedebage Bandung adalah Persyaratan dalam proses pengajuan kredit yang kurang lengkap, adanya debitur yang telat membayar kredit sampai kredit macet karena tidak mengertinya sistem pembayaran, dan kadang terdapat kesalahan dalam memasukan data nasabah ke SID.

4.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran kepada Bank BJB KCP Gedebage Bandung, diantaranya sebagai berikut :

1. Sebaiknya para pegawai yang bertugas dalam proses pemberian kredit mikro utama menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi, dalam artian petugas harus lebih bertindak cepat dalam menangani nasabah yang mengajukan permohonan kredit supaya prosedur pemberian kredit pada Bank BJB KCP Gedebage Bandung berjalan lebih baik lagi dan masyarakat akan lebih antusias dengan kredit mikro utama tersebut.
2. Sebaiknya pada saat pencairan kredit, Nasabah diberi penjelasan sedetail-detailnya mengenai sistem pembayaran, agar tidak menimbulkan keterlambatan pembayaran dan kredit macet, jika terdapat nasabah yang belum membayar angsuran kreditnya minimal tiga hari setelah jatuh tempo, pihak bank sebaiknya menghubungi pihak nasabah untuk mengingatkan agar segera membayar angsuran kreditnya.